



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.LB

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK : ..., Tempat/Tanggal Lahir ..., 19 Agustus 1984, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat ...Kabupaten Agam, No Handphone/E-mail:..., sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK : ..., Tempat/Tanggal Lahir ..., 4 Juli 1991, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2024, telah mengajukan perkara cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Register Perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.LB, tanggal 5 Agustus 2024, dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Mei 2012, sebagaimana nyatanya dari Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ..., Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 13 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong ... Nagari Kabupaten Agam selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan jarak jauh dimana Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Jorong .... Kabupaten Agam sedangkan Pemohon tinggal di Batam dan tinggal di rumah kotrakan Kota Batam sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri dan sudah di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 3.1. Anak I, NIK , perempuan, tempat tanggal lahir ..., 26 Juli 2012, Pendidikan SD;
- 3.2. Anak II, NIK ..., perempuan, tempat tanggal lahir 13 November 2013, Pendidikan kelas VI SD;
- 3.3. Anak III, NIK ..., tempat tanggal lahir Agam, 22 Januari 2017, pendidikan kelas II SD;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:

- 4.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon seperti Termohon sering pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon;
- 4.2. Tergugat kurang memiliki rasa perhatian kepada Pemohon seperti Termohon jarang berkomunikasi dengan Pemohon sehingga Pemohon yang selalu menghubungi Termohon;
- 4.3. Termohon suka berkata-kata kasar sehingga menyinggung hati dan perasaan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2024 dimana pada waktu itu Pemohon sedang berada di Batam sejak tahun 2021, dan Termohon mengabarkan bahwa Termohon sedangkan sakit perut dan meminta Pemohon agar mengirimkan uang untuk biaya berobat Termohon ke rumah sakit, mendengar hal tersebut Pemohon langsung mengirimkan uang kepada Termohon, setelah Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon lalu adik Termohon memberikan kabar bahwa sebenarnya Termohon tidak sakit perut biasa, melainkan Termohon sakit perut karena akan melahirkan, mendengar kabar tersebut Pemohon menghubungi Termohon dan meminta Termohon agar jujur kepada Pemohon dan Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon telah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain semenjak Pemohon merantau ke Batam sehingga

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakibatkan Termohon hamil, karena kecewa dengan Termohon maka Pemohon marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon melalui telepon sehingga pada saat itu karena tidak terima dikhianati oleh Termohon, akhirnya Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dan sejak tanggal 17 Juli 2024 Pemohon memutuskan untuk pulang kampung dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Agam sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Agam;

6. Bahwa semenjak bulan Februari 2024 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

7. Bahwa setelah berpisah antara keluarga Pemohon dan Termohon belum ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dengan Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

## Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Basung, serta ternyata ketidakhadiran Termohon *a quo* tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa meskipun usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim tetap menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diminta/didengar jawaban dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ..., Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 13 Maret 2013, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di *nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.;

## II. Saksi :

1. ..., ia mengaku sebagai ... Pemohon di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah kontrakan di Batam, sampai berpisah;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon melahirkan seorang anak dari hubungannya dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari enam bulan lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari enam bulan lamanya, berdasarkan penglihatan saksi langsung, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon saat ini dan melihat tidak ada Termohon di rumah tersebut;

2. Saksi II, ia mengaku sebagai ... Pemohon di bawah sumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah kontrakan yang berada di Batam, sampai berpisah;

- Bahwa sampai saat ini, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon hamil dan melahirkan seorang anak dari hubungannya dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari enam bulan lamanya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari enam bulan lamanya, berdasarkan penglihatan saksi langsung, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon saat ini dan melihat tidak ada Termohon di rumah tersebut;

- Bahwa menurut cerita Buyung, Termohon saat ini telah menikah dengan Buyung;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Putusan atas perkara ini;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon secara *in person* tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka usaha damai sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, begitu juga dengan usaha mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan menjalin kembali hubungan yang harmonis dengan Termohon,

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun nasehat itu juga tidak berhasil, maka dilanjutkanlah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, suka berkata-kata kasar dan Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki, dan karena sikap Termohon di atas, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak lebih dari enam bulan lamanya sampai dengan sekarang, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut dapat dikualifikasi memuat ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat didengar jawaban Termohon karena Termohon tidak pernah hadir atau mengutus wakil/kuasanya yang sah di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi serta patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka Hakim menilai ketidakhadiran Termohon tersebut berarti dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai talak dan juga dengan memperhatikan SEMA Nomor 03 Tahun 2015, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diberi tanda P., alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai sepuluh ribu rupiah, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda P., menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan foto kopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon (ayah dan saudara kandung Pemohon), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut juga berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut dan keterangannya juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P dan keterangan saksi-saksi di atas, telah diperoleh fakta-fakta kejadian yaitu:

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Agam;
2. Bahwa setelah menikah, keduanya terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Batam, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak tahun 2023, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon melahirkan seorang anak dari hubungannya dengan laki-laki tersebut;
4. Bahwa sejak lebih dari enam bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak tahun 2023, Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sejak lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, terbukti dengan telah terjadi pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2023, tanpa ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, tidak saling mempedulikan lagi, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama);

Maenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sudah lebih dari enam bulan lamanya berpisah, tanpa komunikasi yang baik antara suami istri merupakan bukti bahwa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Manimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon tanpa ada rona

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyesalan sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah mencerminkan *broken marriage* sedangkan keduanya sudah tidak lagi saling mempedulikan, sejak lebih dari enam bulan lamanya, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kemungkinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 1 dan Pasal 3 K.H.I.;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan “bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum majelis dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut “Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *Judex Factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sejalan dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg.;

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh **Hakim** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*E-court*) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Panitera Sidang** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Hakim**

Panitera,

## Panitera Sidang

### Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp 14.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp134.000,00</b>

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)